

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Rohmattulloh: *PEMBERIAN HAK NAFKAH ISTRI OLEH SUAMI YANG POLIGAMI (Studi Kasus Pada Pasangan Y dan W yang Poligami di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek.*

Nafkah dalam KHI pasal 80 merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya perkawinan, namun di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang dominan pekerja industri, terdapat suami yang melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarga, fakta pada pasangan W dan Y kemudian W menikah lagi dengan R, semenjak terjadinya poligami hak Y sebagai istri tidak terlaksana, W tidak memberikan kewajibannya lahir batin terhadap Y sehingga Y sendiri yang bekerja dan menafkahi kebutuhan sehari-harinya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah istri oleh suami yang poligami, mengetahui Perspektif Tokoh masyarakat terhadap penelantaran Istri, dan mengetahui implikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran KHI Bab XII Hak Kewajiban Suami isteri Pasal 80 ayat (2): Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pemberian hak nafkah istri oleh suami yang poligami pada pasangan Y dan W, sebagai suami W, telah menelantarkan kewajibannya untuk menafkahi Y istrinya, tidak memberikan hak nafkah lahiriyah dan batiniyah terhadap Y. Walaupun terdapat faktor tersendiri yang menyebabkan W tidak dapat menafkahi Y, hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Kedua* berbagai pandangan-pandangan tokoh dan orang terkait dengan pasangan W dan Y juga menyebutkan kehidupan keluarga W dan Y yang tidak harmonis dipicu karena tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh W. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan poligami yang mana suami harus belaku adil. *Ketiga* Tindakan yang dilakukan W tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) yang mewajibkan suami untuk berlaku berimbang dalam menafkahi istri-istrinya.

Kata Kunci : Hak dan kewajiban, Nafkah, Beristri lebih dari satu